



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **5181**/UN40/HK/2015 ✓

TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA KOREA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, pembukaan Program Studi dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - c. bahwa Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan melalui Surat Nomor 032/Senat Akd/UPI-TU/IV/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Persetujuan Pembukaan Program Studi di Lingkungan UPI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Korea di Lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA KOREA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membuka Program Studi Pendidikan Bahasa Korea di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas melaksanakan program pendidikan yang meliputi:

- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi;
- b. pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi; dan
- c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Pasal 3

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang melakukan rekrutmen mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin mutu pendidikan, terhadap penyelenggaraan program studi dilakukan evaluasi baik berdasarkan sistem penjaminan mutu internal maupun sistem penjaminan mutu eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen mahasiswa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

Sebelum ditetapkannya pejabat ketua program studi yang definitif, Rektor dapat menunjuk ketua program studi sementara sampai ditetapkannya ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Korea yang definitif.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 05 AUG 2015
Rektor UPI,

Prof. H. FURQON, MA., Ph.D.
NIP 19571002 198603 1 001